



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, yang diajukan oleh:

Nama : **VERA SISILIA MANDAGIE;**
 Tempat & tanggal Lahir : Kotamobagu, 04-09-1973;
 Agama : Khatolik;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Status : Cerai Mati;
 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Gogagoman RT 003/RW 001
 Jalan Bogani, Kecamatan Kotamobagu
 Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
 Utara;
 Alamat email : northbabby@gmail.com@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2024, yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Februari 2024 di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama ALEXIUS LIONO (Almarhum) sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/P-4/RK/1998 tertanggal 14-10-1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 orang anak bernama:

- CLIFF EDWARD FRANSISCUS LIONO, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu tanggal 20-11-1998;
- DENNIS LOUIS EXCELINO LIONO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotamobagu, tanggal 08-11-2004;
- WHITNEY VANESSA REGINA LIONO, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu, tanggal lahir 20-04-2012;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama ALEXIUS LIONO telah meninggal dunia di RUSP.PROF.KANDOUW MANADO tanggal 06-09-2023, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-11092023-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota kotamobagu tertanggal 11-09-2023;

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama ALEXIUS LIONO, maka ahli waris yang sah adalah:

- CLIFF EDWARD FRANSISCUS LIONO (Anak Pemohon)
- DENNIS LOUIS EXCELINO LIONO (Anak Pemohon)
- WHITNEY VANESSA REGINA LIONO (Anak Pemohon)

sebagaimana Keterangan Waris Nomor 100/Kel.G3man/329/II/2024, tertanggal 21 Februari 2024;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama WHITNEY VANESSA REGINA LIONO tercatat masih di bawah umur dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus penetapan wali;

6. Bahwa Pemohon bermohon ke Bank BRI Kotamobagu untuk menambah modal usaha demi kelangsungan Pendidikan anak-anak Pemohon dan alm.ALEXIUS LIONO;

7. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang Bernama WHITNEY VANESSA REGINA LIONO, sebagai wali dari anaknya guna melakukan pengurusan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan SHM No. 04112 Kel.Gogagoman Tahun 2022 atas nama: 1.JUMMY ROBOTH,2. MARCELITA PRICILIA MONICA LIONO, 3. MARLISHA CLEARY BENEDICTE LIONO, untuk dijadikan Agunan pada Bank BRI Kotamobagu;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon VERA SISILIA MANDAGIE dengan NIK KTP No. 7174044409730001 sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama :

- WHITNEY VANESSA REGINA LIONO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotamobagu, tanggal 20-04-2012, sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7174CLU1505201213535 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;

untuk melakukan tindakan hukum sehubungan dengan pengagunan SHM no.04112 ke Bank BRI Kotamobagu;

3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan 7174044409730001 atas nama Vera Sisilia Mandagie;
2. Bukti P-2 : Berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041109230003 atas nama kepala keluarga Vera Sisilia Mandagie yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
3. Bukti P-3 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 7174-KM-11092023-0003 atas nama Alexius Liono yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
4. Bukti P-4 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/P-4/RK/1998 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1505201213535 atas nama Whitney Vanessa Regina Liono;
6. Bukti P-6 : Berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2024;
7. Bukti P-7 : Berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/Kel.G3man/329/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lurah Gogagoman;
8. Bukti P-8 : Berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04112/Kel Gogagoman;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SINTJE PASIOWAN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena tetangga dan masih mempunyai hubungan kerabat keluarga;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan usaha kredit usaha ke Bank BRI Kotamobagu, namun dari pihak bank meminta penetapan pengadilan sehubungan dengan anak ketiga pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alexius Liono telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama yang bernama Cliff Edward Fransiscus Liono sudah dewasa dan saat ini sedang kuliah di Surabaya, sedangkan anak kedua bernama Dennis Louis Liono sementara kuliah di Manado. Sementara anak ketiga yang bernama Whitney Vanessa Regina Liono saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 6 SD dan ketiganya belum ada yang menikah;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang membiayai, menanggung, dan menafkahi sendiri anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktg



- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjaminan sertifikat tersebut adalah untuk menambah modal usaha kios Pemohon dalam rangka menghadapi bulan ramadan mengingat tingginya daya beli masyarakat;
 - Bahwa hasil keuntungan usaha tersebut digunakan untuk kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;
2. Saksi STENLY KUMASEH, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena tetangga dan masih mempunyai hubungan kerabat keluarga;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan usaha kredit usaha ke Bank BRI Kotamobagu, namun dari pihak bank meminta penetapan pengadilan sehubungan dengan anak ketiga pemohon yang masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Alexius Liono telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak pertama yang bernama Cliff Edward Fransiscus Liono sudah dewasa dan saat ini sedang kuliah di Surabaya, sedangkan anak kedua bernama Dennis Louis Liono sementara kuliah di Manado. Sementara anak ketiga yang bernama Whitney Vanessa Regina Liono saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 6 SD dan ketiganya belum ada yang menikah;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang membiayai, menanggung, dan menafkahi sendiri anak-anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk menjaminan sertifikat tersebut adalah untuk menambah modal usaha kios Pemohon dalam rangka menghadapi bulan ramadan mengingat tingginya daya beli masyarakat;
 - Bahwa hasil keuntungan usaha tersebut digunakan untuk kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bogani, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga diperoleh fakta bahwa benar tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Alexius Liono berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 38/P-4/RK/1998;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7174-KM-11092023-0003 diketahui suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 September 2023, sehingga status perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut putus karena kematian;



- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Clif Edward Fransiscus Liono sebagai anak pertama, Dennis Louis Excelino Liono sebagai anak kedua, dan Whitney Vanessa Regina Liono sebagai anak ketiga;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7174CLU1505201213535 diketahui anak ketiga Pemohon yang bernama Whitney Vanessa Regina Liono berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 20 April 2012 masih berusia di bawah umur yakni 11 (sebelas) tahun dan belum menikah;

- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04112/Kel Gogagoman atas nama Pemohon dan ketiga anaknya atas dasar waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mampu membuktikan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan, serta hubungan hukum pemohon dengan tanah yang akan dijamin, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47, 48, Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan pemohon sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa:

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, diketahui saat ini Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama dari anak yang bernama Whitney Vanessa Regina Liono. Selain itu di persidangan hakim tidak menemukan fakta perihal Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari seorang anak yang bernama Whitney Vanessa Regina Liono, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana uraian ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua yang hidup terlama berhak mewakili anaknya yang belum dewasa untuk bertindak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun dalam kaitannya dengan perbuatan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka haruslah terpenuhi suatu keadaan *“apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*. Mengenai hal tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan maksud dari pada Pemohon mengajukan pinjaman kredit ke Bank adalah untuk mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya termasuk anak yang dimohonkan yakni Whitney Vanessa Regina Liono, dimana Pemohon sebagai pengusaha warung/kios ingin menambah modal usahanya dengan melihat peluang tingginya daya beli masyarakat pada saat memasuki bulan puasa atau ramadhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum diatas bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan warisan harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04112/Kel Gogagoman atas nama Pemohon dan ketiga anaknya termasuk anak yang dimohonkan yakni Whitney Vanessa Regina Liono. Hal mana oleh Pemohon bermaksud untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktg



menjaminkan/mengagunkan sertifikat tersebut ke bank untuk menambah usaha modal untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan kelak dari usahanya tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Pemohon yang akan menjaminkan sertifikat tersebut adalah semata-mata untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, sehingga mengenai kepentingan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, maka petitem pokok Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon VERA SISILIA MANDAGIE sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama:
 - WHITNEY VANESSA REGINA LIONO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotamobagu, tanggal 20 April 2012, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1505201213535 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;husus untuk mewakili anak tersebut melakukan tindakan hukum sehubungan dengan pengurusan penjaminan Sertifikat Hak Milik No 04112/Kel Gogagoman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Sulharman, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ija Mokoginta, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Dan telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IJA MOKOGINTA

SULHARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)